

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGENDALIAN ZONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi permasalahan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang disebut zoonosis yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemi yang perlu dikendalikan;
- b. bahwa ancaman zoonosis di Indonesia dan dunia cenderung terus meningkat dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa untuk percepatan pengendalian zoonosis diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi situasi kedaruratan akibat wabah zoonosis, perlu diambil langkah-langkah operasional dari berbagai sektor yang cepat dalam satu sistem komando pengendalian nasional yang terintegrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian Zoonosis;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGENDALIAN ZONOSIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
2. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
3. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
4. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN ZONOSIS

### Bagian Kesatu

#### Arah Kebijakan Pengendalian Zoonosis

### Pasal 2

- (1) Arah kebijakan nasional pengendalian zoonosis berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Panjang.
- (2) Arah kebijakan daerah pengendalian zoonosis berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Panjang.

### Bagian Kedua

#### Strategi Pengendalian Zoonosis

### Pasal 3

Strategi Pengendalian Zoonosis dilakukan dengan:

- a. mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;
- b. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
- c. perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru;
- e. peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis;
- g. penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis;
- h. pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 4

Pengendalian zoonosis dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi, dan terintegrasi dalam satu kesatuan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 5

Pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

### Pasal 6

Koordinasi dalam pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh kelembagaan pengendalian zoonosis sebagai wadah koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

## BAB III KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ZONOSIS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Kelembagaan pengendalian zoonosis sebagai wadah koordinasi terdiri dari :

- a. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis untuk tingkat pusat;
- b. Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis untuk tingkat provinsi;
- c. Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis untuk tingkat kabupaten/kota.

### Bagian Kedua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

#### Paragraf 1 Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

#### Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
- (2) Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (3) Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 9

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan dan program nasional pengendalian zoonosis;
- b. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis
- c. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian zoonosis kepada Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis;
- d. evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis secara nasional.

#### Pasal 10

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Pengendalian Zoonosis dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis.

Paragraf 2  
Keanggotaan

Pasal 11

Susunan Keanggotaan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis terdiri dari :

a.	Ketua merangkap anggota	:		Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
b.	Wakil Ketua merangkap Anggota	:	1. 2. 3.	Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertanian; Menteri Kesehatan;
c.	Anggota	:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Keuangan; Menteri Kehutanan; Menteri Pendidikan Nasional Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Lingkungan Hidup; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Sekretaris Negara; Ketua Umum Palang Merah Indonesia.
d.	Sekretaris merangkap Anggota	:		Deputi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
e.	Wakil Sekretaris merangkap Anggota	:	1. 2.	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Paragraf 3  
Tim Pelaksana

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur pemerintah yang diwakili oleh pejabat pemerintah dari instansi keanggotaan Komisi

Nasional Pengendalian Zoonosis dan instansi pemerintah terkait lainnya, organisasi profesi, pakar dan akademisi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, dan tata kerja Tim Pelaksana diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

#### Paragraf 4 Sekretariat

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### Paragraf 5 Tata Kerja

#### Pasal 14

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 15

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dapat mengundang Pimpinan/Pejabat instansi terkait, para ahli, Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis, Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang.

#### Pasal 16

Hasil Sidang Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis oleh masing-masing anggota Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dilaksanakan oleh instansinya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

Para anggota Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan oleh instansinya masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

#### Pasal 18

Hasil Sidang Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi.

#### Pasal 19

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu, jika diperlukan.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Bagian Ketiga  
Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan  
Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis

Paragraf 1  
Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis

Pasal 21

- (1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis diketuai oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

Pasal 23

Keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dari satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait dan lembaga non pemerintah terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis diatur oleh Gubernur dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelembagaan zoonosis yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2  
Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis

Pasal 25

- (1) Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis dibentuk oleh Bupati/Walikota
- (2) Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis diketuai oleh Bupati/Walikota

Pasal 26

- (1) Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 27

Keanggotaan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota terkait dan lembaga non pemerintah terkait.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis diatur oleh Bupati/ Walikota dengan memperhatikan ketentuan mengenai kelembagaan zoonosis yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat  
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Paragraf 1  
Hubungan Kerja

Pasal 29

Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, bersifat komando operasional
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis.
- (3) Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengoordinasikan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis untuk menanggulangi wabah zoonosis dan pandemi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2  
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati/Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Sidang Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis kabupaten/kota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kabupaten/kota wilayahnya kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dibahas dalam Sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis provinsi.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pengendalian zoonosis provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

- (1) Instansi pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dibahas dalam Sidang Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis nasional

#### Pasal 35

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis menyampaikan laporan pengendalian zoonosis nasional kepada Presiden.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan, tata cara pelaporan, dan waktu pelaporan pengendalian zoonosis diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian zoonosis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. anggaran masing-masing instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 38

Penerimaan dan pengeluaran dana bantuan internasional dan/atau bantuan lain dalam bentuk pinjaman maupun hibah dalam rangka pengendalian zoonosis dikoordinasikan oleh Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 39

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan cq. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 40

- (1) Masa Kerja Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis berakhir pada akhir bulan Desember 2017.
- (2) Masa Kerja Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis mengikuti masa kerja Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, koordinasi pengendalian zoonosis oleh tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang telah ada tetap dilaksanakan, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini, koordinasi pengendalian zoonosis beralih kepada kelembagaan pengendalian zoonosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Menteri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2011  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**